



PUTUSAN

Nomor 2538/Pid.B/2018/PN Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan pemeriksaan secara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **IIM SYAHRIZAL ALS BAIM**
Tempat lahir : Medan
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 27 November 1979
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Bromo Gg Setuju Lorong Setimin Kel.Binjai
Kec.Medan Denai / Jalan Setia Budi Komplek Arkadia
Pasar IV No.8 Setia Budi Medan / Gedung Paladium Plaza
Medan UG Lantai II
Agama : Islam
Pekerjaan : Advokat

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29-September-2018 sampai dengan tanggal 18-Oktober-2018 ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 1-Oktober-2018 sampai dengan tanggal 20-Oktober-2018 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 10-Oktober-2018 sampai dengan tanggal 3-November-2018 ;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 9-November-2018 sampai dengan tanggal 7-Januari-2019 ;

Terdakwa awalnya didampingi oleh Penasihat Hukumnya namun kemudian ianya telah mencabut surat kuasanya pada tanggal 8 November 2018;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2538/Pid.B/2018/PN.Mdn tanggal 10 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut ;

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara tersebut ;

Halaman 1 dari 25 Put Nomor 2538/Pid.B/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca penetapan hari persidangan dalam perkara terdakwa tersebut ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tertanggal 21 November 2018, yang pada pokoknya Penuntut Umum supaya Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **IIM SYAHRIZAL ALS BAIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "**Penipuan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IIM SYAHRIZAL ALS BAIM** dengan pidana penjara selama : 4 (empat) Bulan penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 8 Januari 2015 yang bertuliskan "sudah terima dari ibu Yenny Berliyanti banyaknya uang sepuluh juta rupiah untuk pembayaran tambahan perubahan BAP diserahkan ke Juper Polresta Medan.
 - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 8 Januari 2015 yang bertuliskan "sudah terima dari ibu Yenny Berliyanti banyaknya uang delapan juta rupiah untuk pembayaran unrine an JEFRI HUSNIdan INUDIN.
 - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 9 Januari 2015 yang bertuliskan "sudah terima dari ibu Yenny Berliyanti banyaknya uang tiga belas juta rupiah untuk pembayaran medixl recor M. RIZA . AF.
 - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 9 Januari 2015 yang bertuliskan "sudah terima dari ibu Yenny Berliyanti banyaknya uang tiga puluh juta rupiah untuk pembayaran biaya perubahan berkas perkara an JEFRI HUSNIdan INUDIN.
 - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 12 Januari 2015 yang bertuliskan "sudah terima dari ibu Yenny Berliyanti banyaknya uang seratus juta rupiah untuk pembayaran peruahan menjadi pasal 127 an. M. RIZA AF, JEFRI HUSNI dan INUDIN.
 - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 12 Januari 2015 yang bertuliskan "sudah terima dari ibu Yenny Berliyanti banyaknya uang dua belas juta

Halaman 2 dari 25 Put Nomor 2538/Pid.B/2018/PN Mdn.



rupiah untuk pembayaran pembuatan surat keterangan medical record an JEFRI HUSNI dan INUDIN.

- 1 (satu) lembar surat kuasa khusus bermaterai 6000 teranggal 09 Januari 2015 dari pemberi kuasa Jefri Husni Yahnya kepada penerima kuasa IIM SYAHRIZAL, SH dan HIDAYAT, SH.
- 1 (satu) lembar surat kuasa khusus bermaterai 6000 teranggal 09 Januari 2015 dari pemberi kuasa INUDIN Als HELMI kepada penerima kuasa IIM SYAHRIZAL, SH dan HIDAYAT, SH.
- 1 (satu) lembar fotocopi cek Bnk Mandiri No. GD 532826 nominal Rp. 100.000.000 tertanggal 04 Desember 2015 yang dilegalisir.
- 1 (satu) lembar fotocopi cek Bank Mandiri No. GD 919196 nominal Rp. 10.000.000 tertanggal 21 Januari 2016 yang dilegalisir.
- 1 (satu) lembar fotocopi cek Bank Mandiri No. GD 919197 nominal Rp. 10.000.000 tertanggal 28 Januari 2016 yang dilegalisir
- 1 (satu) lembar fotocopi cek Bank Mandiri No. GD 919199 nominal Rp. 10.000.000 tertanggal 18 Februari 2016 yang dilegalisir
- 1 (satu) lembar fotocopi cek Bank Mandiri No. GD 919200 nominal Rp. 10.000.000 tertanggal 25 Februari 2016 yang dilegalisir
- 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan penolakan (SKP) Bank Mandiri an. Pemilik Rekening Nova Zein No warkat 532826 nominal Rp. 100.000.000

Seluruhnya dilampirkan dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Telah mendengar Pembelaan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mohon dijatuhi pidana seringan-ringannya ;

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang menerangkan bahwa tetap pada tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA :

----- "Bahwa dia terdakwa IIM SYAHRIZAL ALS BAIM, pada hari hari Kamis tanggal 08 Januari 2015 s/d hari Senin tanggal 12 Januari 2015 atau setidaknya tidaknya pada Januari tahun 2015 di rumah saksi korban YENNI BERLIANTI SIREGAR di Jln AR. Hakim Gg Langgar No. 45 Kec. Medan Area, atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada tanggal 07 Januari 2015 sekira pukul 20.00 wib, saksi korban YENNI BERLIANTI SIREGAR menghubungi terdakwa IIM SYAHRIZAL ALS BAIM yang berprofesi sebagai advokat melalui HP karena sebelumnya saksi korban sudah mengenal terdakwa dan meminta bantuan terdakwa untuk membebaskan anak saksi korban yang bernama JEFRI YAHYA NASUTION dan menantu saksi korban yang bernama INNUDDIN tertangkap oleh polisi Polrestabes Medan karena kasus narkoba lalu oleh terdakwa menyetujui permintaan saksi korban tersebut dan sepakat bertemu dengan saksi korban untuk membicarakan masalah saksi korban tersebut.

Lalu selanjutnya keesokan harinya pada tanggal 08 Januari 2015 sekira pukul 13.00 wib, terdakwa bertemu dengan saksi korban di halaman parkir Kantor Polrestabes Medan dan saat itu terdakwa menjanjikan kepada saksi korban untuk membantu anak dan menantu saksi korban dengan cara merubah pasal, tes urine dengan memberikan uang kepada polisi / penyidik (juru periksa)” dan untuk lebih meyakinkan saksi korban, terdakwa mengatakan kepada saksi korban “ kak, bisa kubantu, aku dekat sama kasat, kakak siapkan uang sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) untuk merubah BAP, biar aku jumpa sama penyidiknya”, lalu sekira pukul 21.00 wib, terdakwa kembali menemui saksi korban di rumah saksi korban yang terletak di Jln AR. Hakim Gg Langgar No. 45 Kec. Medan Area dan menanyakan tentang bantuan yang ditawarkan oleh terdakwa sebelumnya kepada saksi korban dimana untuk merubah pasal, terdakwa meminta uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan untuk perubahan tes urine sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah), dan karena sedemikian meyakinkan ucapan terdakwa tersebut, lalu saksi korban menjadi tergerak hatinya dan menyerahkan uang permintaan terdakwa tersebut. Adapun saksi korban menyerahkan uang permintaan terdakwa kepada saksi korban dalam pengurusan masalah anak dan menantu saksi korban tersebut secara bertahap sesuai dengan petunjuk dan permintaan terdakwa kepada saksi korban yaitu :

Halaman 4 dari 25 Put Nomor 2538/Pid.B/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 08 Januari 2015 sekira pukul 21.00 wib, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk merubah pasal dan mneyerahkan uang sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) untuk perubahan tes urine didalam rumah saksi korban di Jln AR. Hakim Gg langgar No. 45 Kel. Tegal Sari Kec. Medan Area.
2. Pada tanggal 09 Januari 2015 sekira pukul 15.00 wib, saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) untuk biaya perubahan berkas perkara anak dan menantu saksi korban di dalam mobil saksi korban yang parkir di halaman Mapolrestabes Medan di Jln HM. Said No. 1 Medan
3. Pada tanggal 09 Januari 2015 sekira pukul 21.00 wib, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) untuk biaya medical recor an. M. RIZA AF (teman anak saksi korban yang ikut tertangkap polisi) didalam rumah saksi korban di Jln AR. Hakim Gg langgar No. 45 Kel. Tegal Sari Kec. Medan Area
4. pada tanggal 12 Januari 2015 sekira pukul 14.00 wib, saksi korban kembali menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk perubahan pasal menjadi pasal 127 didalam mobil saksi korban yang parkir di persimpangan kantor Mapolrestabes Medan dan Kantor Kejaksaan Negeri Medan
5. pada tanggal 12 Januari 2015 sekira pukul 22.00 wib, saksi korban kembali menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) untuk pembuatan surat keterangan merdical record anak dan menantu saksi korban didalam rumah saksi di Jln AR. Hakim Gg langgar No. 45 Kel. Tegal Sari Kec. Medan Area.
6. pada tanggal 26 Februari 2015 sekira pukul 22.00 wib, saksi korban kembali menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) untuk membeli obat anak dan menantu saksi korban agar dianggap gila dipersidangan dapat sehingga dibebaskan, didalam rumah saksi korban di Jln AR. Hakim Gg langgar No. 45 Kel. Tegal Sari Kec. Medan Area.

Bahwa setelah saksi korban menyerahkan seluruh uang permintaan terdakwa tersebut dengan total sebesar Rp. 226.000.000 (dua ratus dua puluh enam juta rupiah), ternyata uang tersebut tidak terdakwa serahkan kepada polisi untuk pengurusan anak dan menantu saksi korban sebagaimana yang diucapkan dan dijanjikan oleh terdakwa kepada saksi korban melainkan terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

Halaman 5 dari 25 Put Nomor 2538/Pid.B/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setiap kali saksi menyerahkan uang yang dimintakan oleh terdakwa, saksi korban selalu membuat kwitansi tanda terima uang tersebut kecuali uang sebesar uang Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) untuk membeli obat anak dan menantu saksi korban agar dianggap gila dipersidangan dapat sehingga dibebaskan.

Bahwa sebelum saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa untuk membeli obat anak saksi korban agar dianggap gila dipersidangan sebagaimana dengan permintaan terdakwa kepada saksi korban, terdakwa dan saksi korban sepakat untuk pembayaran honorium terdakwa untuk mengurus perkara anak dan menantu saksi korban sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) di rumah saksi korban namun saksi korban akan memberikan sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa setelah kasus anak dan menantu saksi korban selesai karena terdakwa ada hutang kepada saksi korban sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah).

Bahwa setelah itu saksi korban telah berulang kali meminta uang saksi korban tersebut kepada terdakwa namun terdakwa berjanji dan mengulur-ulur waktu untuk membayar uang saksi korban tersebut namun hingga saat ini terdakwa tidak ada mengembalikan uang saksi korban.

Akibat dari perbuatan terdakwa IIM SYAHRIZAL ALS BAIM tersebut, saksi korban YENNI BERLIANTI SIREGAR mengalami kerugian materi yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp. 226.000.000 (dua ratus dua puluh enam juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

----- "Bahwa dia terdakwa IIM SYAHRIZAL ALS BAIM, pada hari Kamis tanggal 08 Januari 2015 s/d hari Senin tanggal 12 Januari 2015 atau setidaknya pada Januari tahun 2015 di rumah saksi korban YENNI BERLIANTI SIREGAR di Jln AR. Hakim Gg Langgar No. 45 Kec. Medan Area, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan , yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada tanggal 07 Januari 2015 sekira pukul 20.00 wib, saksi korban YENNI BERLIANTI SIREGAR menghubungi terdakwa IIM SYAHRIZAL ALS

Halaman 6 dari 25 Put Nomor 2538/Pid.B/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAIM yang berprofesi sebagai advokat melalui HP karena sebelumnya saksi korban sudah mengenal terdakwa dan meminta bantuan terdakwa untuk membebaskan anak saksi korban yang bernama JEFRI YAHYA NASUTION dan menantu saksi korban yang bernama INNUDDIN tertangkap oleh polisi Polrestabes Medan karena kasus narkoba lalu oleh terdakwa menyetujui permintaan saksi korban tersebut dan sepakat bertemu dengan saksi korban untuk membicarakan masalah saksi korban tersebut.

Lalu selanjutnya keesokan harinya pada tanggal 08 Januari 2015 sekira pukul 13.00 wib, terdakwa bertemu dengan saksi korban di halaman parkir kantor Polrestabes Medan dan saat itu terdakwa menjanjikan kepada saksi korban untuk membantu anak dan menantu saksi korban dengan cara merubah pasal, tes urine dengan memberikan uang kepada polisi / penyidik (juru periksa)” dan terdakwa mengatakan kepada saksi korban “ kak, bisa kubantu, aku dekat sama kasat, kakak siapkan uang sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) untuk merubah BAP, biar aku jumpa sama penyidiknya”, lalu sekira pukul 21.00 wib, terdakwa kembali menemui saksi korban di rumah saksi korban yang terletak di Jln AR. Hakim Gg Langgar No. 45 Kec. Medan Area dan menanyakan tentang bantuan yang ditawarkan oleh terdakwa sebelumnya kepada saksi korban dimana untuk merubah pasal, terdakwa meminta uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan untuk perubahan tes urine sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah), dan karena sedemikian meyakinkan ucapan terdakwa tersebut, lalu saksi korban menyerahkan uang permintaan terdakwa tersebut. Adapun saksi korban menyerahkan uang permintaan terdakwa kepada saksi korban dalam pengurusan masalah anak dan menantu saksi korban tersebut secara bertahap sesuai dengan petunjuk dan permintaan terdakwa kepada saksi korban yaitu :

1. Pada tanggal 08 Januari 2015 sekira pukul 21.00 wib, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk merubah pasal dan menyerahkan uang sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) untuk perubahan tes urine didalam rumah saksi korban di Jln AR. Hakim Gg langgar No. 45 Kel. Tegal Sari Kec. Medan Area.
2. Pada tanggal 09 Januari 2015 sekira pukul 15.00 wib, saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) untuk biaya perubahan berkas perkara anak dan menantu saksi korban di dalam mobil saksi korban yang parkir di halaman Mapolrestabes Medan di Jln HM. Said No. 1 Medan

Halaman 7 dari 25 Put Nomor 2538/Pid.B/2018/PN Mdn.



3. Pada tanggal 09 Januari 2015 sekira pukul 21.00 wib, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) untuk biaya medical recor an. M. RIZA AF (teman anak saksi korban yang ikut tertangkap polisi) didalam rumah saksi korban di Jln AR. Hakim Gg langgar No. 45 Kel. Tegal Sari Kec. Medan Area.
4. pada tanggal 12 Januari 2015 sekira pukul 14.00 wib, saksi korban kembali menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk perubahan pasal menjadi pasal 127 didalam mobil saksi korban yang parkir di persimpangan kantor Mapolrestabes Medan dan Kantor Kejaksaan Negeri Medan
5. pada tanggal 12 Januari 2015 sekira pukul 22.00 wib, saksi korban kembali menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) untuk pembuatan surat keterangan merdical record anak dan menantu saksi korban didalam rumah saksi di Jln AR. Hakim Gg langgar No. 45 Kel. Tegal Sari Kec. Medan Area.
6. pada tanggal 26 Februari 2015 sekira pukul 22.00 wib, saksi korban kembali menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) untuk membeli obat anak dan menantu saksi korban agar dianggap gila dipersidangan dapat sehingga dibebaskan, didalam rumah saksi korban di Jln AR. Hakim Gg langgar No. 45 Kel. Tegal Sari Kec. Medan Area.

Bahwa setelah saksi korban menyerahkan seluruh uang permintaan terdakwa tersebut dengan total sebesar Rp. 226.000.000 (dua ratus dua puluh enam juta rupiah), ternyata uang tersebut tidak terdakwa serahkan kepada polisi untuk pengurusan anak dan menantu saksi korban sebagaimana yang diucapkan dan dijanjikan oleh terdakwa kepada saksi korban melainkan terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

Bahwa setiap kali saksi menyerahkan uang yang dimintakan oleh terdakwa, saksi korban selalu membuat kwitansi tanda terima uang tersebut kecuali uang sebesar uang Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) untuk membeli obat anak dan menantu saksi korban agar dianggap gila dipersidangan dapat sehingga dibebaskan.

Bahwa sebelum saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa untuk membeli obat anak saksi korban agar dianggap gila dipersidangan sebagaimana dengan permintaan terdakwa kepada saksi korban, terdakwa dan saksi korban sepakat untuk pembayaran honorium terdakwa untuk mengurus perkara anak dan menantu



saksi korban sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) dirumah saksi korban namun saksi korban akan memberikan sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa setelah kasus anak dan menantu saksi korban selesai karena terdakwa ada hutang kepada saksi korban sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah)

Bahwa setelah itu saksi korban telah berulang kali meminta uang saksi korban tersebut kepada terdakwa namun terdakwa berjanji dan mengulur-ulur waktu untuk membayar uang saksi korban tersebut namun hingga saat ini terdakwa tidak ada mengembalikan uang saksi korban.

Akibat dari perbuatan terdakwa IIM SYHRIZAL ALS BAIM tersebut, saksi korban YENNI BERLIANTI SIREGAR mengalami kerugian materi ditaksir kurang lebih sebesar 226.000.000 (dua ratus dua puluh enam juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa telah mengerti maksudnya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. Saksi YENNY BERLIANTI SIREGAR, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Januari 2015 s/d hari Senin tanggal 12 Januari 2015 di rumah saksi di Jln AR. Hakim Gg Langgar No. 45 Kec. Medan Area, terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan uang milik saksi sebesar Rp. 226.000.000 (dua ratus dua puluh enam juta rupiah).
 - Bahwa pada tanggal 07 Januari 2015 anak saksi yang bernama JEFRI YAHYA NASUTION dan menantu saksi yang bernama INNUDDIN tertangkap karena kasus narkoba sehingga saksi menghubungi terdakwa yang sudah saksi kenal sebelumnya dan meminta bantuan terdakwa yang berprofesi sebagai advokat untuk membebaskan anak terdakwa tersebut.
 - Bahwa kemudian terdakwa mau membantu anak saksi dengan cara merubah pasal, tes urine dengan memberikan uang kepada polisi / penyidik (juru periksa).
 - Bahwa atas petunjuk terdakwa tersebut kemudian pada tanggal 08 Januari 2015 sekira pukul 21.00 wib terdakwa datang kerumah saksi dan menanyakan tentang bantuan yang ditawarkan oleh terdakwa



sebelumnya kepada saksi dimana untuk merubah pasal terdakwa meminta uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan untuk perubahan tes urine sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) dan atas permintaan terdakwa tersebut, saksi menyerahkan uang tersebut didalam rumah saksi di Jln AR. Hakim Gg langgar No. 45 Kel. Tegal Sari Kec. Medan Area.

- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 09 Januari 2015 sekira pukul 21.00 wib, terdakwa kembali meminta uang kepada saksi sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) untuk biaya perubahan berkas perkara anak saksi, untuk biaya medical recor an. M. RIZA AF sebesar Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) dan atas permintaan terdakwa tersebut, saksi memberikan uang tersebut kepada terdakwa didalam mobil saksi yang parkir di lapangan parkir Mapolrestabes Medan.
- Bahwa pada tanggal 12 Januari 2015 sekira pukul 14.00 wib terdakwa kembali meminta uang kepada saksi sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk perubahan pasal menjadi pasal 127 didalam mobil saksi disamping Mapolrestabes Medan dan Kejaskaan Negeri Medan dan selanjutnya sekira pukul 22.00 wib, terdakwa meminta uang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kepada saksi untuk pembuatan surat keterangan merdiacal record an. Jefril Husni Yahya dan Innuddin dan atas permintaan terdakwa tersebut, saksi memberikan uang tersebut kepada terdakwa didalam rumah saksi di Jln AR. Hakim Gg langgar No. 45 Kel. Tegal Sari Kec. Medan Area.
- Bahwa pada tanggal 26 Februari 2015 sekira pukul 22.00 wib saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) untuk membeli obat anak saksi agar dianggap gila dipersidangan dan saksi menyerahkan uang tersebut dirumah saksi juga namun tidak dibuatkan kwitansi tanda terima uang.
- Bahwa setelah menyerahkan seluruh uang permintaan terdakwa tersebut, lalu sekitar bulan Februari 2015 saksi menemui Kanit Narkoba Polrestabes Medan atas nama JAMA PURBA dan menanyakan urusana perkara anak saksi dan JAMA PURBA menjawab bahwa ia tidak bisa membantu sehingga saksi memberitahukan kepada JAMA PURBA bahwa terdakwa mengaku kepada saksi bahwa telah menyerahkan uang kepada JAMA PURBA namun JAMA PURBA mengatakan bahwa ia tidak pernah menerima uang dari terdakwa untuk pengurusan anak saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi menanyakan kepada saksi EVI D DAMAYANTI SIREGAR selaku juru periksa anak saksi dan menanyakan perihal perbuatan terdakwa namun saksi EVI D DAMAYANTI SIREGAR mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa tidak pernah memberikan uang kepada saksi untuk pengurusan perkara anak saksi dan semua tentang perubahan pasal tes urine dan medical recor yang diberitahu oleh terdakwa kepada saksi tidak ada dilakukan didalam perkara anak saksi.
- Bahwa setiap kali saksi menyerahkan uang yang dimintakan oleh terdakwa, saksi selalu membuat kwitansi tanda terima uang tersebut.
- Bahwa uang honorium advokasi terdakwa untuk mendampingi anak terdakwa sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) dimana saksi akan memberikan Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa setelah kasus anak saksi selesai sedangkan yang Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) adalah utang terdakwa kepada saksi namun saksi tidak ada memberikan honorium tersebut kepada terdakwa karena terdakwa telah menipu saksi.
- Bahwa penandatanganan surat kuasa tersebut dilakukan pada tanggal 09 Januari 2015 sekira pukul 17.00 wib di Kantor Sata Narkoba Polrestabes Medan.
- Bahwa honorium terdakwa untuk mendampingi anak saksi dibicarakan dirumah saksi pada bulan Februari 2015 sekira pukul 20.00 wib
- Bahwa setelah itu sakis telah berulang kali meminta uang saksi tersebut kepada terdakwa namun terdakwa berjanji dan mengulur-ulur waktu namun hingga saat ini terdakwa tidak ada mengembalikan uang saksi tersebut.
- Bahwa istri terdakwa ada memberikan 5 (lima) lembar cek kepada saksi sebagai upaya perdamaian namun ternyata cek tersebut kosong sehingga perdamaian tersebut saksi batalkan.
- Bahwa Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian materi sebesar Rp. 226.000.000 (dua ratus dua puluh enam juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Saksi RAJA KAYA SIHALOHO, dibawah janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai juper anak saksi korban yang bernama JEFRI HUSNI YAHYA NASUTION sedangkan EVI DAMAYANTI SIREGAR

Halaman 11 dari 25 Put Nomor 2538/Pid.B/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai juper INNUDDIN yang tertangkap pada tanggal 7 januari 2015 perkara tindak pidana narkotika.

- Bahwa proses penanganan perkara tersebut saksi melakukan pemeriksaan terhadap saksi penangkap, terhadap terdakwa dan melengkapi berkas perkara kemudian mengirimkannya ke JPU setelah perkara dinyatakan lengkap P-21 saksi menyerahkan terdakwa dan barang bukti ke Kejaksaan Negeri Medan.
- Bahwa dalam penanganan perkara tersebut tidak dilakukan pemeriksaan urine terhadap JEFRI HUSNI YAHYA NASUTION, SISWADI dan SURYADI karena dipersangkakan sebagai pengedar sabu-sabu.
- Bahwa pada tanggal 09 Januari 2015 terdakwa ada menemui saksi di kantor sat narkoba Polretabes Medan dan menanyakan kasus tersebut dan mengaku sebagai pengacaranya namun tidak dapat menunjukkan surat kuasanya dengan alasan baru ditekenkan terdakwa dan kemudian terdakwa menemui saksi EVI DAMAYANTI SIREGAR .
- Bahwa sampai saat ini terdakwa tidak ada menunjukan surat kuasanya tersebut kepada saksi sehingga pada saat pemeriksaan, anak saksi korban didampingi pengacara prodeo.
- Bahwa selama proses penanganan perkara bernama JEFRI HUSNI YAHYA NASUTION dan INNUDDIN, saksi tidak ada menerima uang dari terdakwa untuk biaya perubahan berkas dan biaya dilakukan tes urine karena terhadap mereka tidak dilakukan pemeriksaan ters urine karena disangkakan pasal pengedar dan tidak dilakukan perubahan berkas dan saksi hanya bertemu dengan terdakwa sekali saja.
- Bahwa JEFRI HUSNI YAHYA NASUTION dan INNUDDIN hanya diperiksa satu kali saja dan tidak ada pemeriksaan tambahan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

3. Saksi EVI DAMAYANTI SIREGAR, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi RAJA KAYA HALOHO sebagai juper anak saksi korban yang bernama JEFRI HUSNI YAHYA NASUTION sedangkan saksi sebagai juper INNUDDIN yang tertangkap pada tanggal 7 januari 2015 perkara tindak pidana narkotika.
- Bahwa proses penanganan perkara tersebut saksi melakukan pemeriksaan terhadap saksi penangkap, terhadap terdakwa dan melengkapi berkas perkara kemudian mengirimkannya ke JPU setelah



perkara dinyatakan lengkap P-21 saksi menyerahkan terdakwa dan barnag bukti ke Kejaksaan Negeri Medan.

- Bahwa dalam penanganan perkara tersebut tidak dilakukan pemeriksaan urine terhadap JEFRI HUSNI YAHYA NASUTION, SISWADI dan SURYADI karena dipersangkakan sebagai pengedar sabu-sabu.
- Bahwa pada tanggal 09 Januari 2015 terdakwa ada menemui saksi RAJA KAYA HALOHO di kantor sat narkoba Polretabes Medan dan menanyakan kasus tersebut dan mengaku sebagai pengacaranya namun tidak dapat menunjukkan surat kuasanya dengan alasan baru ditekenkan terdakwa dan kemudian terdakwa menemui saksi.
- Bahwa sampai saat ini terdakwa tidak ada menunjukan surat kuasanya tersebut kepada saksi sehingga pasa saat pemeriksaan, anak saksi korban didampingi pengacara prodeo.
- Bahwa selama prose penanganan perkara bernama JEFRI HUSNI YAHYA NASUTION dan INNUDDIN, saksi tidak ada menerima uang dari terdakwa untuk biaya perubahan berkas dan biaya dilakukan tes urine karena terhadap mereka tidak dilakukan pemeriksaan ters urine karena disangkakan pasal pengedar dan tidak dilakukan perubahan berkas dan saksi hanya bertemu dengan terdakwa sekali saja.
- Bahwa JEFRI HUSNI YAHYA NASUTION dan INNUDDIN hanya diperiksa satu kali saja dan tidak ada pemeriksaan tambahan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah di dengar dipersidangan keterangan Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah kuasa hukum anak saksi korban yang bernama JEFRI YAHYA NASUTION dan menantu saksi korban yang bernama INNUDDIN yang terkait perkara narkoba jenis sabu sebanyak 260 Gram di Polrestabes Medan dengan surat kuasa khusus tertanggal 09 Januari 2015.
- Bahwa terdakwa sebagai advokat sejak tanggal 07 Maret 2009 sesuai dengan SK DPP KAI No. 609 tanggal 07 Maret 2009 dan berkantor di Jln Thamrin No. 109-D Medan.
- Bahwa pada tanggal 07 Januari 2015 saksi korban menghubungi terdakwa dan meminta terdakwa untuk datang ke Polrestabes Medan untuk membantu anaknya yaitu JEFRI YAHYA NASUTIN dan menantunya INNUDDIN yang terjerat kasus narkoba dan menanyakan



gambaran biaya pengurusannya sehingga terdakwa mengatakan sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) untuk 2 (dua) orang.

- Bahwa saksi korban sepakat menunjuk terdakwa sebagai kuasa hukum anak dan menantunya tersebut dan pada tanggal 09 Januari 2015 terdakwa membuat surat kuasa dan ditanda tangani klien terdakwa yang sebelumnya telah dibaca oleh klien terdakwa tersebut.
- Bahwa semenjak ditanda tangani surat kuasa tersebut maka berlakulah apa yang diatur didalam surat kuasa.
- Bahwa terdakwa dan saksi korban sepakat untuk pembayaran sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan saksi korban.
- Bahwa mengenai medical recor merupakan teknis kinerja terdakwa yang tidak boleh dipaparkan secara detail kepada klien karena setelah pemberi kuasa menandatangani surat kuasa kepada penerima kuasa dengan itu pula terdakwa melakukan tindakan upaya hukum untuk kepentingan hukum klien terdakwa.
- Bahwa terdakwa ada menanda tangani 6 (enam) lembar kwitansi sesuai dengan adendum yang diatur dalam surat kuasa tersebut dan 6 (enam) lembar kwitansi tersebut terdakwa tanda tangani dalam keadaan kosong.
- Bahwa semua uang yang diserahkan saksi korban kepada terdakwa, adalah honorium terdakwa selaku kuasa hukum anak dan menantu saksi korban.
- Bahwa terdakwa tidak ada menerima uang pada tanggal 08 Januari 2015 dari saksi korban namun terdakwa menerima sejak tanggal 09 Januari 2015.
- Bahwa saat mendatangi ruang penyidik polrestabes Medan, terdakwa ada menunjukkan surat kuasa dan kartu advokat dan menyerahkannya kepada juper EVI DAMAYANTI SIREGAR dan RAJA KAYA HALOHO kemudian terdakwa menjalankan tugas terdakwa selaku kuasa hukum klien terdakwa dan mendampinginya secara langsung ditingkap penyidikan bersaa rekan terdakwa yaitu HIDAYAT, SH
- Bahwa belum sebulan terdakwa menjadi kuasa hukum klien terdakwa, saksi korban mengatakan kepada terdakwa bahwa terdakwa bukan lagi kuasa hukum anak dan menantu saksi korban namun surat kuasanya masih terlampir di sat narkoba Polrestabes Medan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ada memberikan surat perdamaian dan terdakwa ada memberikan uang sebesar Rp. 80.000 (delapan puluh juta rupiah) kepada saksi korban.
- Bahwa istri terdakwa yang bernama NOVA ZEIN ada memberikan 5 (lima) lembar cek kepada saksi korban dalam rangka perdamaian.
- Bahwa 4 (empat) lembar cek sudah cair masing-masing Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sedangkan 1 (Satu) lembar lagi sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) belum bisa cair karena saldo direkening belum mencukupi namun terdakwa ada menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kepada saksi korban didepan kantor Polrestabes Medan.
- Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2015 istri terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar cek kepada saksi korban didepan polrestabes Medan dan pada tanggal 30 Oktober 2015 istri terdakwa kembali menyerahkan 4 (empat) lembar cek kepada saksi korban berikut uang tunai sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa Barang bukti yang diajukan dalam persidangan yaitu :

- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 8 Januari 2015 yang bertuliskan "sudah terima dari ibu Yenny Berliyanti banyaknya uang sepuluh juta rupiah untuk pembayaran tambahan perubahan BAP diserahkan ke Juper Polresta Medan.
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 8 Januari 2015 yang bertuliskan "sudah terima dari ibu Yenny Berliyanti banyaknya uang delapan juta rupiah untuk pembayaran unrine an JEFRI HUSNI dan INUDIN.
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 9 Januari 2015 yang bertuliskan "sudah terima dari ibu Yenny Berliyanti banyaknya uang tiga belas juta rupiah untuk pembayaran medixl recor M. RIZA . AF.
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 9 Januari 2015 yang bertuliskan "sudah terima dari ibu Yenny Berliyanti banyaknya uang tiga puluh juta rupiah untuk pembayaran biaya perubahan berkas perkara an JEFRI HUSNI dan INUDIN.
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 12 Januari 2015 yang bertuliskan "sudah terima dari ibu Yenny Berliyanti banyaknya uang seratus juta rupiah untuk pembayaran peruahan menjadi pasal 127 an. M. RIZA AF, JEFRI HUSNI dan INUDIN.
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 12 Januari 2015 yang bertuliskan "sudah terima dari ibu Yenny Berliyanti banyaknya uang dua belas juta rupiah untuk

Halaman 15 dari 25 Put Nomor 2538/Pid.B/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran pembuatan surat keterangan medical record an JEFRI HUSNI dan INUDIN.

- 1 (satu) lembar surat kuasa khusus bermaterai 6000 teranggal 09 Januari 2015 dari pemberi kuasa Jefri Husni Yahnya kepada penerima kuasa IIM SYAHRIZAL, SH dan HIDAYAT, SH.
- 1 (satu) lembar surat kuasa khusus bermaterai 6000 teranggal 09 Januari 2015 dari pemberi kuasa INUDIN Als HELMI kepada penerima kuasa IIM SYAHRIZAL, SH dan HIDAYAT, SH.
- 1 (satu) lembar fotocopi cek Bnk Mandiri No. GD 532826 nominal Rp. 100.000.000 tertanggal 04 Desember 2015 yang dilegalisir.
- 1 (satu) lembar fotocopi cek Bank Mandiri No. GD 919196 nominal Rp. 10.000.000 tertanggal 21 Januari 2016 yang dilegalisir.
- 1 (satu) lembar fotocopi cek Bank Mandiri No. GD 919197 nominal Rp. 10.000.000 tertanggal 28 Januari 2016 yang dilegalisir
- 1 (satu) lembar fotocopi cek Bank Mandiri No. GD 919199 nominal Rp. 10.000.000 tertanggal 18 Februari 2016 yang dilegalisir
- 1 (satu) lembar fotocopi cek Bank Mandiri No. GD 919200 nominal Rp. 10.000.000 tertanggal 25 Februari 2016 yang dilegalisir
- 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan penolakan (SKP) Bank Mandiri an. Pemilik Rekening Nova Zein No warkat 532826 nominal Rp. 100.000.000

Bahwa barang bukti yang diajukan kedepan persidangan telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tanggal 07 Januari 2015 sekira pukul 20.00 wib, saksi korban YENNI BERLIANTI SIREGAR menghubungi terdakwa IIM SYAHRIZAL ALS BAIM yang berprofesi sebagai advokat melalui HP karena sebelumnya saksi korban sudah mengenal terdakwa dan meminta bantuan terdakwa untuk membebaskan anak saksi korban yang bernama JEFRI YAHYA NASUTION dan menantu saksi korban yang bernama INNUDDIN tertangkap oleh polisi Polrestabes Medan karena kasus narkoba lalu oleh terdakwa menyetujui permintaan saksi korban tersebut dan sepakat bertemu dengan saksi korban untuk membicarakan masalah saksi korban tersebut kemudian selanjutnya keesokan harinya pada tanggal 08 Januari 2015 sekira pukul 13.00 wib, terdakwa bertemu dengan saksi korban di halaman parkir kantor Polrestabes Medan dan

Halaman 16 dari 25 Put Nomor 2538/Pid.B/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu terdakwa menjanjikan kepada saksi korban untuk membantu anak dan menantu saksi korban dengan cara merubah pasal, tes urine dengan memberikan uang kepada polisi / penyidik (juru periksa)” dan terdakwa mengatakan kepada saksi korban “ kak, bisa kubantu, aku dekat sama kasat, kakak siapkan uang sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) untuk merubah BAP, biar aku jumpa sama penyidiknya”, lalu sekira pukul 21.00 wib, terdakwa kembali menemui saksi korban di rumah saksi korban yang terletak di Jln AR. Hakim Gg Langgar No. 45 Kec. Medan Area dan menanyakan tentang bantuan yang ditawarkan oleh terdakwa sebelumnya kepada saksi korban dimana untuk merubah pasal, terdakwa meminta uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan untuk perubahan tes urine sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah), dan karena sedemikian meyakinkan ucapan terdakwa tersebut, lalu saksi korban menyerahkan uang permintaan terdakwa tersebut. Adapun saksi korban menyerahkan uang permintaan terdakwa kepada saksi korban dalam pengurusan masalah anak dan menantu saksi korban tersebut secara bertahap sesuai dengan petunjuk dan permintaan terdakwa kepada saksi korban yaitu :

- Pada tanggal 08 Januari 2015 sekira pukul 21.00 wib, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk merubah pasal dan menyerahkan uang sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) untuk perubahan tes urine didalam rumah saksi korban di Jln AR. Hakim Gg langgar No. 45 Kel. Tegal Sari Kec. Medan Area.
- Pada tanggal 09 Januari 2015 sekira pukul 15.00 wib, saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) untuk biaya perubahan berkas perkara anak dan menantu saksi korban di dalam mobil saksi korban yang parkir di halaman Mapolrestabes Medan di Jln HM. Said No. 1 Medan
- Pada tanggal 09 Januari 2015 sekira pukul 21.00 wib, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) untuk biaya medical recor an. M. RIZA AF (teman anak saksi korban yang ikut tertangkap polisi) didalam rumah saksi korban di Jln AR. Hakim Gg langgar No. 45 Kel. Tegal Sari Kec. Medan Area.
- pada tanggal 12 Januari 2015 sekira pukul 14.00 wib, saksi korban kembali menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk perubahan pasal menjadi

Halaman 17 dari 25 Put Nomor 2538/Pid.B/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 127 didalam mobil saksi korban yang parkir di persimpangan kantor Mapolrestabes Medan dan Kantor Kejaksaan Negeri Medan

- pada tanggal 12 Januari 2015 sekira pukul 22.00 wib, saksi korban kembali menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) untuk pembuatan surat keterangan merdical record anak dan menantu saksi korban didalam rumah saksi di Jln AR. Hakim Gg langgar No. 45 Kel. Tegal Sari Kec. Medan Area.
- pada tanggal 26 Februari 2015 sekira pukul 22.00 wib, saksi korban kembali menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) untuk membeli obat anak dan menantu saksi korban agar dianggap gila dipersidangan dapat sehingga dibebaskan, didalam rumah saksi korban di Jln AR. Hakim Gg langgar No. 45 Kel. Tegal Sari Kec. Medan Area.
- Bahwa setelah saksi korban menyerahkan seluruh uang permintaan terdakwa tersebut dengan total sebesar Rp. 226.000.000 (dua ratus dua puluh enam juta rupiah), ternyata uang tersebut tidak terdakwa serahkan kepada polisi untuk pengurusan anak dan menantu saksi korban sebagaimana yang diucapkan dan dijanjikan oleh terdakwa kepada saksi korban melainkan terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan setiap kali saksi menyerahkan uang yang dimintakan oleh terdakwa, saksi korban selalu membuat kwitansi tanda terima uang tersebut kecuali uang sebesar uang Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) untuk membeli obat anak dan menantu saksi korban agar dianggap gila dipersidangan dapat sehingga dibebaskan.
- Bahwa sebelum saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa untuk membeli obat anak saksi korban agar dianggap gila dipersidangan sebagaimana dengan permintaan terdakwa kepada saksi korban, terdakwa dan saksi korban sepakat untuk pembayaran honorium terdakwa untuk mengurus perkara anak dan menantu saksi korban sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) dirumah saksi korban namun saksi korban akan memberikan sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa setelah kasus anak dan menantu saksi korban selesai karena terdakwa ada hutang kepada saksi korban sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan setelah itu saksi korban telah berulang kali meminta uang saksi korban tersebut

Halaman 18 dari 25 Put Nomor 2538/Pid.B/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada terdakwa namun terdakwa berjanji dan mengulur-ulur waktu untuk membayar uang saksi korban tersebut namun hingga saat ini terdakwa tidak ada mengembalikan uang saksi korban.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan :

Kesatu : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 378 KUHPidana ; Atau

Kedua : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 372 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang tepat untuk diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipesidangan dan menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling tepat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa adalah dakwaan Kesatu melanggar Pasal 378 KUHPidana yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang ;

Ad.1. Mengenai Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa setiap orang adalah sebagai penyanggah hak dan kewajiban yang harus bertanggung jawab atas perbuatannya dalam hal ini terdakwa **IIM SYAHRIZAL ALS BAIM** dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar tentang identitas terdakwa tersebut dan sepanjang dilakukan pemeriksaan terdakwa sebagai orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan yang selanjutnya akan dibuktikan apakah benar terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas terdakwa adalah benar dan terdakwa mengakui dan membenarkan segala sesuatu yang diuraikan tentang identitas terdakwa tersebut dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya maka terdakwa dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur Barang Siapa terpenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Mengenai Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta Bahwa awalnya pada tanggal 07 Januari 2015 sekira pukul 20.00 wib, saksi korban YENNI BERLIANTI SIREGAR menghubungi terdakwa IIM SYAHRIZAL ALS BAIM yang berprofesi sebagai advokat melalui HP karena sebelumnya saksi korban sudah mengenal terdakwa dan meminta bantuan terdakwa untuk membebaskan anak saksi korban yang bernama JEFRI YAHYA NASUTION dan menantu saksi korban yang bernama INNUDDIN tertangkap oleh polisi Polrestabes Medan karena kasus narkoba lalu oleh terdakwa menyetujui permintaan saksi korban tersebut dan sepakat bertemu dengan saksi korban untuk membicarakan masalah saksi korban tersebut kemudian selanjutnya keesokan harinya pada tanggal 08 Januari 2015 sekira pukul 13.00 wib, terdakwa bertemu dengan saksi korban di halaman parkir kantor Polrestabes Medan dan saat itu terdakwa menjanjikan kepada saksi korban untuk membantu anak dan menantu saksi korban dengan cara merubah pasal, tes urine dengan memberikan uang kepada polisi / penyidik (juru periksa)" dan terdakwa mengatakan kepada saksi korban "kak, bisa kubantu, aku dekat sama kasat, kakak siapkan uang sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) untuk merubah BAP, biar aku jumpa sama penyidiknya", lalu sekira pukul 21.00 wib, terdakwa kembali menemui saksi korban di rumah saksi korban yang terletak di Jln AR. Hakim Gg Langgar No. 45 Kec. Medan Area dan menanyakan tentang bantuan yang ditawarkan oleh terdakwa sebelumnya kepada saksi korban dimana untuk merubah pasal, terdakwa meminta uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan untuk perubahan tes urine sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah), dan karena sedemikian meyakinkan ucapan terdakwa tersebut, lalu saksi korban menyerahkan uang permintaan terdakwa tersebut. Adapun saksi korban menyerahkan uang permintaan terdakwa kepada saksi korban dalam pengurusan masalah anak dan menantu saksi korban tersebut secara bertahap sesuai dengan petunjuk dan permintaan terdakwa kepada saksi korban yaitu :

- Pada tanggal 08 Januari 2015 sekira pukul 21.00 wib, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk merubah pasal dan menyerahkan uang sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) untuk perubahan tes urine didalam rumah saksi

Halaman 20 dari 25 Put Nomor 2538/Pid.B/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban di Jln AR. Hakim Gg langgar No. 45 Kel. Tegal Sari Kec. Medan Area.

- Pada tanggal 09 Januari 2015 sekira pukul 15.00 wib, saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) untuk biaya perubahan berkas perkara anak dan menantu saksi korban di dalam mobil saksi korban yang parkir di halaman Mapolrestabes Medan di Jln HM. Said No. 1 Medan
- Pada tanggal 09 Januari 2015 sekira pukul 21.00 wib, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) untuk biaya medical recor an. M. RIZA AF (teman anak saksi korban yang ikut tertangkap polisi) didalam rumah saksi korban di Jln AR. Hakim Gg langgar No. 45 Kel. Tegal Sari Kec. Medan Area.
- pada tanggal 12 Januari 2015 sekira pukul 14.00 wib, saksi korban kembali menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk perubahan pasal menjadi pasal 127 didalam mobil saksi korban yang parkir di persimpangan kantor Mapolrestabes Medan dan Kantor Kejaksaan Negeri Medan
- pada tanggal 12 Januari 2015 sekira pukul 22.00 wib, saksi korban kembali menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) untuk pembuatan surat keterangan merdical record anak dan menantu saksi korban didalam rumah saksi di Jln AR. Hakim Gg langgar No. 45 Kel. Tegal Sari Kec. Medan Area.
- pada tanggal 26 Februari 2015 sekira pukul 22.00 wib, saksi korban kembali menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) untuk membeli obat anak dan menantu saksi korban agar dianggap gila dipersidangan dapat sehingga dibebaskan, didalam rumah saksi korban di Jln AR. Hakim Gg langgar No. 45 Kel. Tegal Sari Kec. Medan Area.

Menimbang, Bahwa setelah saksi korban menyerahkan seluruh uang permintaan terdakwa tersebut dengan total sebesar Rp. 226.000.000 (dua ratus dua puluh enam juta rupiah), ternyata uang tersebut tidak terdakwa serahkan kepada polisi untuk pengurusan anak dan menantu saksi korban sebagaimana yang diucapkan dan dijanjikan oleh terdakwa kepada saksi korban melainkan terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan setiap kali saksi menyerahkan uang yang dimintakan oleh terdakwa, saksi korban selalu membuat kwitansi tanda terima uang tersebut kecuali uang sebesar uang Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) untuk membeli obat anak dan

Halaman 21 dari 25 Put Nomor 2538/Pid.B/2018/PN Mdn.



menantu saksi korban agar dianggap gila dipersidangan dapat sehingga dibebaskan.

Menimbang, Bahwa sebelum saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa untuk membeli obat anak saksi korban agar dianggap gila dipersidangan sebagaimana dengan permintaan terdakwa kepada saksi korban, terdakwa dan saksi korban sepakat untuk pembayaran honorium terdakwa untuk mengurus perkara anak dan menantu saksi korban sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) di rumah saksi korban namun saksi korban akan memberikan sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa setelah kasus anak dan menantu saksi korban selesai karena terdakwa ada hutang kepada saksi korban sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan setelah itu saksi korban telah berulang kali meminta uang saksi korban tersebut kepada terdakwa namun terdakwa berjanji dan mengulur-ulur waktu untuk membayar uang saksi korban tersebut namun hingga saat ini terdakwa tidak ada mengembalikan uang saksi korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur Kedua ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari dakwaan Kesatu telah terpenuhi maka Terdakwa terbukti bersalah dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara in casu terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka diperintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa merugikan saksi korban ;

Hal-hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali serta mengakui perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini telah sesuai dan memenuhi rasa keadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan Pasal 378 KUHPidana serta segala peraturan yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **IIM SYAHRIZAL ALS BAIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan“ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IIM SYAHRIZAL ALS BAIM** tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 8 Januari 2015 yang bertuliskan “sudah terima dari ibu Yenny Berliyanti banyaknya uang sepuluh juta rupiah untuk pembayaran tambahan perubahan BAP diserahkan ke Juper Polresta Medan.
 - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 8 Januari 2015 yang bertuliskan “sudah terima dari ibu Yenny Berliyanti banyaknya uang delapan juta rupiah untuk pembayaran unrine an JEFRI HUSNI dan INUDIN.
 - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 9 Januari 2015 yang bertuliskan “sudah terima dari ibu Yenny Berliyanti banyaknya uang tiga belas juta rupiah untuk pembayaran medixl recor M. RIZA . AF.
 - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 9 Januari 2015 yang bertuliskan “sudah terima dari ibu Yenny Berliyanti banyaknya uang tiga puluh juta rupiah untuk pembayaran biaya perubahan berkas perkara an JEFRI HUSNI dan INUDIN.
 - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 12 Januari 2015 yang bertuliskan “sudah terima dari ibu Yenny Berliyanti banyaknya uang seratus juta rupiah untuk pembayaran perubahan menjadi pasal 127 an. M. RIZA AF, JEFRI HUSNI dan INUDIN.

Halaman 23 dari 25 Put Nomor 2538/Pid.B/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 12 Januari 2015 yang bertuliskan “sudah terima dari ibu Yenny Berliyanti banyaknya uang dua belas juta rupiah untuk pembayaran pembuatan surat keterangan medical record an JEFRI HUSNI dan INUDIN.
- 1 (satu) lembar surat kuasa khusus bermaterai 6000 teranggal 09 Januari 2015 dari pemberi kuasa Jefri Husni Yahnya kepada penerima kuasa IIM SYAHRIZAL, SH dan HIDAYAT, SH.
- 1 (satu) lembar surat kuasa khusus bermaterai 6000 teranggal 09 Januari 2015 dari pemberi kuasa INUDIN Als HELMI kepada penerima kuasa IIM SYAHRIZAL, SH dan HIDAYAT, SH.
- 1 (satu) lembar fotocopi cek Bnk Mandiri No. GD 532826 nominal Rp. 100.000.000 tertanggal 04 Desember 2015 yang dilegalisir.
- 1 (satu) lembar fotocopi cek Bank Mandiri No. GD 919196 nominal Rp. 10.000.000 tertanggal 21 Januari 2016 yang dilegalisir.
- 1 (satu) lembar fotocopi cek Bank Mandiri No. GD 919197 nominal Rp. 10.000.000 tertanggal 28 Januari 2016 yang dilegalisir
- 1 (satu) lembar fotocopi cek Bank Mandiri No. GD 919199 nominal Rp. 10.000.000 tertanggal 18 Februari 2016 yang dilegalisir
- 1 (satu) lembar fotocopi cek Bank Mandiri No. GD 919200 nominal Rp. 10.000.000 tertanggal 25 Februari 2016 yang dilegalisir
- 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan penolakan (SKP) Bank Mandiri an. Pemilik Rekening Nova Zein No warkat 532826 nominal Rp. 100.000.000

Seluruhnya dilampirkan dalam berkas perkara.

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Rabu, tanggal 28 November 2018, oleh kami : GOSEN BUTAR BUTAR, SH.M.Hum. sebagai Hakim ketua Majelis, MASRUL, SH.MH. dan JARIHAT SIMARMATA, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dimuka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh NETTY RIAMA, SH.MH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Medan, dengan dihadiri oleh Patricia Pasaribu, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan serta Terdakwa.

Halaman 24 dari 25 Put Nomor 2538/Pid.B/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

MASRUL, SH.MH.

GOSEN BUTAR BUTAR, SH.M.Hum.

JARIHAT SIMARMATA, SH.MH.

Panitera Pengganti

NETTY RIAMA, SH.MH

Halaman 25 dari 25 Put Nomor 2538/Pid.B/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)